

## **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga yang memangku tugas amat penting bagi kemajuan ekonomi dalam negeri salah satunya ialah perbankan. Guna mempertahankan keyakinan masyarakat dan investor membutuhkan keterampilan yang baik dari bidang perbankan. Dengan tujuan untuk melajukan progres ekonomi secara menyeluruh. Ada bermacam aspek yang memengaruhi kinerja bank, salah satunya ialah faktor-faktor yang berawal dari keadaan makro ekonomi. Krisis keuangan menimpa Indonesia pada tahun 1997-1998 menyebabkan pengaruh yang berdampak buruk pada bidang perbankan yang dipicu oleh melemahnya nilai mata uang negara Indonesia dan memiliki banyak hutang pada negara lain. Negara Indonesia sudah melakukan beragam peningkatan dan perubahan di berbagai sektor sejak pasca terjadinya permasalahan diatas. Sektor jasa perbankan, itu salah satunya. Munculnya beragam perusahaan bank konvensional hingga berbasis syariah, merupakan tanda dari perkembangan tersebut. Menurut Heri Sudarsono “Bank Syariah ialah suatu badan keuangan yang pekerjaan pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta perputaran uang yang berjalan didasarkan dengan berbagai aturan Islam”.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam. Menurut Islam makna bermuamalah sangat luas, salah satunya yaitu konsep pada perbankan

---

<sup>1</sup> Riana Zagot dan Retno Budi Lestari, *Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Kota Palembang*, (Palembang, Jurnal Sekolah Ilmu Ekonomi Palembang Multi Data Palembang, Jurusan Manajemen), 2010, h. 1-2.

Islam yang merupakan badan keuangan yang bersandar pada agama Islam. Dalam fiqih, pendasaran bunga masuk kedalam golongan haram. Mulai timbullah berbagai usaha dengan mendirikan bank alternatif non-ribawi, dan salah satu badan keuangan Islam tersebut yaitu perbankan syariah yang menjadi sistem perekonomian masyarakat muslim dalam bermuamalah dan melakukan transaksi jual beli.

Dalam hidup bermasyarakat, kita sebagai makhluk sosial tidak pernah luput dari interaksi dan bantuan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang kondisi ekonominya kurang dalam mencukupi kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, kita selalu memerlukan bantuan orang lain serta bersosialisasi dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Sudah banyak lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk pedagang yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya, masyarakat yang membutuhkan dana, bahkan masyarakat yang mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah umroh tapi kesulitan dalam menyimpan uang, juga bisa dilakukan dengan cara membuat tabungan umroh agar lebih aman.

---

<sup>2</sup> Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2020):21, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>; Doli Witro, "Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (September 23, 2019):34, <https://doi.org/10.32694/010710>.

Pada hakikatnya bank Islam menunaikan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah dan mudharabah* diantaranya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri yang telah menyediakan produk tabungan umroh dengan menggunakan prinsip akad *mudharabah*. Sebagaimana yang diketahui, bahwa pada prinsip akad *mudharabah* ialah akad kerjasama antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak mempercayakan uangnya pada pihak lain guna dikelola dengan pembagian keuntungan antara keduanya berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang telah disetujui.

*Mudharabah* merupakan akad yang sudah dikenal umat Islam semenjak masa nabi, bahkan sudah dicontohkan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Akad *mudharabah* yaitu salah satu bentuk kontrak yang disediakan di perbankan Islam dengan metode pembagian keuntungan. Dimana sistem ini bermakna sebagai pengganti kepada kontrak-kontrak yang memuat unsur-unsur manfaat.<sup>3</sup>

Prinsip *mudharabah* sangat mendukung para pengusaha muslim yang bertujuan melaburkan hartanya guna di produksikan serta agar berkembang, namun dengan tetap melihat aspek kerugian yang terjadi suatu saat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah badan keuangan berbasis Islam yang pertama kali memperoleh izin usaha selepas diterbitkannya Pakto 1988 tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pembangunan bank-bank baru selain yang sudah tersedia. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi

---

<sup>3</sup> Chairuddin Syah Nasution, 'Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat', *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 7/3 (Sept. 2003): 84-99 & 84; A. Chairul Hadi, 'Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia', *Maslahah*, 2/1 (Maret 2011), 13.

penggerak kemajuan perbankan syariah di Indonesia yang diakui dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia.

Produk yang disediakan oleh perbankan Islam di Indonesia adalah tabungan haji dan umroh dengan berdasarkan prinsip Islami. Dimana produk ini bisa memberikan ketertarikan pada nasabah/masyarakat guna menyimpan dana sebagai persiapan haji dan umroh. Produk ini bisa menolong kaum muslim dalam menghimpun dana untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh serta memberi keamanan terhadap uang mereka dari kehilangan dan pencurian.<sup>4</sup>

Selain dibebankan agar melakukan ibadah, manusia juga diperintahkan untuk menjaga hubungan antar sesama untuk mempermudah urusan dalam hidupnya.<sup>5</sup> Salah satu ibadah dalam rukun Islam ke-5 yaitu memenuhi ibadah haji, akan tetapi hanya diwajibkan untuk orang yang mampu. Umat Islam juga banyak yang berminat untuk melaksanakan ibadah umroh tetapi terhalang oleh keadaan tertentu, karena tidak semua orang mampu melaksanakan ibadah umroh, salah satunya keterbatasan dana. Sekarang banyak produk tabungan yang telah disediakan di lembaga keuangan tertentu guna mengumpulkan dana untuk umroh yaitu produk tabungan umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) khususnya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri. Akan tetapi, apakah mekanisme dan pengelolaannya pada penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

---

<sup>4</sup> Ika Wahyuningsih, 'Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji pada Bank Mega Syariah di Surabaya', *The Indonesian Accounting Review*, 2/2 (Juli 2012): 243, 244-256).

<sup>5</sup> Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, "*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2017): 106, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>.

(BPRS) Cilegon Mandiri ini sudah selaras dengan hukum ekonomi syariah, karena tidak jarang teori berbeda dengan praktiknya.

Oleh karena itu, dari latar belakang yang sudah dibentangkan penulis, maka penulis menggunakan judul tentang **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM PRODUK TABUNGAN UMROH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus di BPRS Cilegon Mandiri).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konsep dan Mekanisme Penerapan Akad *Mudharabah* di Bank Syariah?
2. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam Produk Tabungan Umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri dan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Fokus Penelitian**

Permbahasan diatas membuat penulis ingin memahami bagaimana konsep dan mekanisme penerapan akad *mudharabah* di bank syariah dan pengelolaannya, serta apakah ada ketidaksesuaian atau ketimpangan-ketimpangan di dalam nya mengenai penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Agar penelitian ini dapat terukur dengan sistematis, maka fokus penulis dalam melakukan penelitian ini yakni membuat penelitian terhadap konsep dan mekanisme penerapan akad *mudharabah* di bank syariah dan penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri dan kesesuaiannya menurut Islam.

Lokasi penelitian yang penulis teliti terletak pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri. Penulis lebih mudah melakukan penelitian sebab tempat penelitian tersebut terdapat di pusat kota Cilegon.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep dan mekanisme dalam penerapan akad *mudharabah* di bank syariah

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

a. Untuk mengetahui bagaimana konsep dan mekanisme serta pengelolaannya dalam penerapan akad *mudharabah* di bank syariah.

b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan umroh dan kesesuaian penerapan prinsip syariahnya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri.

c. Menjadi sumber untuk peninjauan lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

a. Sumber informasi bagi para pihak yang berencana mengimplementasikan akad *mudharabah muthlaqah* terkait produk tabungan umroh pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri.

b. Sumber berita guna penelitian lain yang berhubungan dengan pokok bahasan.

c. Memperbanyak pemahaman dan pengetahuan dengan mempraktikkan teori yang sudah di pelajari.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah menyediakan sejumlah pengamatan terdahulu menggunakan tabel terkait dengan permasalahan yang dibahasnya sebagai sumber penelitian, adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang saya bahas dengan penelitian berikut ini:

No	Penelitian Terdahulu	Aspek Persamaannya	Aspek Perbedaannya
1	Skripsi oleh Rizki Amalia dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah</i> dan menggunakan metode penelitian	Dalam penelitian yang terdapat pada skripsi ini ialah membahas tentang implementasi akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC

	pada Tahun 2020 dengan judul “ Implementasi Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> pada Produk Tabungan BTN Prima iB Studi Kasus di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang”.	kualitatif.	Serang ditinjau dari hukum Islam, dan membahas tentang kesesuaian konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC Serang dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Sedangkan penelitian yang akan saya bahas ialah pada produk tabungan umroh yaitu tentang konsep dan mekanisme penerapan akad <i>mudharabah</i> di bank syariah, penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dalam produk tabungan umroh dan ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri. <sup>6</sup>
2	Skripsi oleh Rina	Membahas	Dalam penelitian yang terdapat

<sup>6</sup> Rizki Amalia, *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan BTN Prima iB Studi Kasus di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

<p>Tursina dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tahun 2020 dengan judul “Implementasi Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> pada Produk Tabungan Investa Cendekia BSM dengan Perlindungan Asuransi Studi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Labuan”.</p>	<p>tentang akad <i>mudharabah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>pada skripsi ini ialah membahas tentang pengelolaan produk tabungan investa cendekia BSM dengan perlindungan asuransi dan tentang implementasi akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada produk tabungan investa cendekia BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan. Sedangkan penelitian yang akan saya bahas yaitu tentang konsep dan mekanisme penerapan akad <i>mudharabah</i> di bank syariah dan penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dalam produk tabungan umroh serta ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon</p>
--	---	---

			Mandiri. <sup>7</sup>
3	Skripsi oleh Niken Kuku Nirmalasari dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddi Banten pada Tahun 2021 dengan judul “Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Terhadap Produk Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang Indonesia”.	Sama-sama membahas akad <i>mudharabah</i> , dan metode penelitian yang digunakan juga menggunakan metode penelitian kualitatif	Pada penelitian ini membahas tentang implementasi produk Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang dan tinjauan hukum Islam pada produk Tabungan iB Hasanah. Sedangkan penelitian yang akan saya bahas yaitu tentang konsep dan mekanisme penerapan akad <i>mudharabah</i> di bank syariah, penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dalam produk tabungan umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri, dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah khususnya di Bank Pembiayaan

---

<sup>7</sup> Rina Tursina, *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Investa Cendekia BSM dengan Perlindungan Asuransi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Labuan*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

			Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri. <sup>8</sup>
--	--	--	--

## G. Kerangka Pemikiran

“Akad” yaitu ikatan. Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu عقد-يعقد-عقدا bermakna mengikat.<sup>9</sup> Segi bahasa, *mudharabah* diambil dari kata kerja ضرب , yang memiliki beberapa maksud diantaranya yaitu ضرب artinya سافر و سافر<sup>10</sup> yaitu berjalan dan bermusafir. Sedangkan *mudharabah* mempunyai penamaan lain<sup>11</sup> seperti *muqaradah*, *qirad* dan mu’amalah.<sup>12</sup>

Mazhab Syafi’i memberi pengertian *mudharabah* seperti yang dikatakan oleh al- Imam al- Nawawi: *qiradh*, *muqaradhah* dan *mudharabah*, maknanya seseorang menyerahkan hartanya terhadap pihak lain guna diperniagakan dimana keuntungan akan dibagi kepada keduanya”.<sup>13</sup> Begitu pula mazhab Hanbali

<sup>8</sup> Niken Kukuh Nirmalasari, *Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Produk Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang Indonesia* (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 274.

<sup>10</sup> Ibn Manzur, *Lisan al- A’rab* (ed. Ke-6, Beirut: Dar Sadir, 2018), vol. 9, 26.

<sup>11</sup>Dena Ayu, Mursal, Doli Witro, *Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1, 2022 <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/download/11676/4838>

<sup>12</sup> Al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al-Nawawi al-Dimashqi, *Rawdat al-Talibin* (ed. ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujud dan ‘Ali Muhammad Mu’awwad Riyadh: Dar ‘Alam al- Kutub, 2003), vol.4, 204; al- Bahuti, *Sharh Muntaha al- Iradat Daqaiq Uli al- Nuha li Sharh al- Muntaha* (ed. ‘Abd Allah bin ‘Abd al- Muhsin al- Turki; Mu’assasat al- Risalah, 2000), vol. 3, 564.

<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Al- Nawawi, *Rawdat al- Talibin*, vol. 4, 197.

menjelaskan akad *mudharabah* hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh al-Imam al- Nawawi, antaranya apa yang sudah dijelaskan oleh Ibn Qudamah: “ia (*mudharabah*) yaitu ada pihak mempercayakan dan menyerahkan dana nya pada orang lain untuk diperdagangkan dimana hasil keuntungannya akan dibagi kepada kedua pihak”.<sup>14</sup>

Jadi, akad *mudharabah* ialah ikatan kerjasama antara dua orang, dimana salah satu pihak memberi harta pada pihak lain secara jelas guna diproduksi, dengan membagi laba atau hasil antara keduanya sesuai syarat dan kesepakatan yang telah disetujui.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang menjalankan suatu aktivitas didalamnya berlandaskan prinsip Islami dan tidak menawarkan jasa lalu lintas pembayaran dalam kegiatannya. Jasa lalu lintas pembayaran yaitu, transaksi yang dikerjakan dengan bank selain BPRS, bisa berbentuk pengiriman uang, inkaso dan jasa-jasa bank lainnya. BPRS merupakan bank yang hampir sama dengan Bank Pengkreditan Rakyat konvensional berupa badan perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah, atau koperasi.<sup>15</sup>

Perbankan Islam pada *al- Mudharabah*, umumnya diterapkan pada produk pembiayaan atau permodalan misalnya pada pembiayaan modal kerja, dan akad *mudharabah* juga biasanya diterapkan untuk menghimpun dana. Modal untuk

---

<sup>14</sup> Muwaffaq al- Din Abu ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al- Maqdisi al- Hanbali, *al-Kafi* (ed. ‘Abd Allah bin ‘Abd al- Muhsin al- Turki; Kaheerah: Dar Hijr, 1997), vol, 3. 341.

<sup>15</sup> Darsono dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Cetakan ke- 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 210.

aktivitas *mudharabah* didapat dari simpanan tabungan berjangka misalnya tabungan haji/umroh atau tabungan kurban. Akad *mudharabah* memberi kesempatan terhadap khalayak umum yang tidak mampu guna bisa meningkatkan perekonomiannya berharap masyarakat bisa hidup makmur.<sup>16</sup> Berkaitan dengan keunikan tersebut, maka Bank Syariah menjalankan perjanjian ini pada beberapa hasil tindakan usaha Bank Syariah, salah satunya produk simpanan atau tabungan dalam aktivitas pengumpulan dana yang setelahnya dinamakan dengan kata lain simpanan *mudharabah* ataupun tabungan *mudharabah* (lalu dinamakan simpanan *mudharabah*).<sup>17</sup>

Dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri telah mempersiapkan produk-produk dan layanan yang berbasis syariah, diantaranya pada produk tabungan umroh dengan mengimplementasikan prinsip akad *mudharabah*. Produk tabungan umroh ialah produk pengumpulan dana yang bertujuan untuk membantu mempersiapkan dana serta melaksanakan hajat ibadah umroh secara lancar, aman dan terarah.

## **H. Metode Penelitian**

---

<sup>16</sup> Aini, A., Maulinda, I., & Ma'ani, B, IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PERBANKAN SYARIAH. *Online Prosiding Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambil*, 1 (1), Artikel 1., (2021).

<sup>17</sup> Shoimah, S. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, 1-15., (2020).

Dalam prosesnya, guna memperoleh dan mengumpulkan sumber data dan informasi dalam penelitian diperlukan metode penelitian. Maka dari itu, metode penelitian itu amat penting.

Berikut ini penulis sajikan uraian metode penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Yakni peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung atas objek penelitian.

Menurut Dedy Mulyana jenis pengamatan lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis peristiwa alam yang terjadi dilingkungan tempat penelitian tersebut.<sup>18</sup> Untuk itu data dan informasinya langsung dari sumber lapangan. Maka dari itu dalam melakukan penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri agar memperoleh data yang valid dan akurat dengan kenyataan yang terjadi di tempat penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diaplikasikan untuk melakukan penelitian ini yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif, merupakan suatu proses atau langkah- langkah dalam penelitian yang membuahkan data deskriptif. Dalam kualitatif deskriptif, peneliti menggambarkan atas objek dengan mencatat apa

---

<sup>18</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

yang ada pada objek penelitian.<sup>19</sup> Bogdan dan Taylor, seperti halnya dikutip oleh Lexy J. Moleong mendeskripsikan metode kualitatif ialah suatu proses atau langkah-langkah dalam penelitian yang memperoleh analisis deskriptif berbentuk kata, baik itu secara tersurat ataupun lisan dari orang dan tindakan yang bisa diteliti.<sup>20</sup>

Jenis penelitian yang dapat memperoleh hasil temuan yang tidak bisa didapatkan dengan menerapkan tahapan data numerik atau dengan metode pengukuran lain disebut penelitian kualitatif.<sup>21</sup>

Pendekatan kualitatif disini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dilihat dari satu sisi saja terhadap permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Jadi, penelitian ini diterapkan agar mengetahui dan menjelaskan ciri-ciri (karakteristik) dari beberapa variabel dalam suatu kondisi.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer ialah data dan informasi yang didapatkan secara langsung dari tempat penelitiannya, yaitu dari narasumber langsung dengan cara

---

<sup>19</sup> Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Cetakan ke 13, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. REMAJA ROSDA KARYA, 2009), h. 4.

<sup>21</sup> Anslem Strause dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 188.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2008), h., 23.

wawancara, observasi, dan laporan tertulis setelah itu dianalisis kembali oleh penulis. Jadi, penulis mendapatkan informasi tersebut langsung dari para pihak yang berhubungan dengan pokok yang sedang diamati.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data dan informasi yang didapatkan melalui karya-karya ilmiah lain misalnya jurnal, artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang akurat dengan pembahasan yang sedang diamati peneliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### A. Observasi

Guna membandingkan antara problem yang sedang dideskripsikan dengan realitas lapangan, mendapat pemahaman yang tepat untuk menemukan informasi secara teliti dan akurat menggunakan observasi.

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi yaitu teknik pengambilan informasi yang memiliki ciri-ciri khusus dari teknik yang lain.<sup>23</sup>

Teknik observasi yang dilakukan pada pengamatan ini yaitu guna menemukan data dan informasi yang valid (absah) pada pemecahan konflik pada pengamatan ini terkait konsep dan mekanisme penerapan akad *mudharabah* di bank syariah serta mekanisme penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri dan kesesuaiannya dengan hukum Islam di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri.

#### B. Wawancara

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

Wawancara ialah proses pengumpulan data informasi yang dikerjakan lewat lisan dengan terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.<sup>24</sup> Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi, meminta pendapat dari narasumber langsung tentang permasalahan yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan terhadap staff/anggota Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri mengenai topik yang sedang penulis teliti.

### C. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara pengambilan data yang dilakukan secara langsung di tempat lokasi. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, video, buku-buku yang relevan, peraturan dan lain-lain. Dokumen merupakan fenomena atau tulisan peristiwa penting yang telah berlalu.<sup>25</sup> Penulis akan menggunakan cara untuk mendapatkan data lewat dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar, dokumen, dan lainnya yang berhubungan sesuai pada permasalahan yang sedang diamati.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>24</sup> Dr. Nursapiah Harahap, M.A, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 57-61.

<sup>25</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 219

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data yaitu usaha seorang peneliti dalam mendapatkan informasi data yang sedang diteliti oleh penulis lewat banyak data temuan melalui observasi, wawancara, dan lainnya hingga menjadi bahan temuan.<sup>26</sup>

Jadi, analisis data merupakan langkah-langkah dengan mengumpulkan data-data yang valid agar menghasilkan temuan lalu diolah secara rapih dan sistematis agar menambah pemahaman peneliti untuk memahami objek dengan mudah dan memperoleh hasil dari penelitian tersebut. Kemudian dianalisis kembali menurut Islam yang menjadi dasar analisis agar menghasilkan hasil akhir dari penelitian tersebut.

## 6. Teknik Penulisan

Dalam melakukan penulisan, penulis berpacu pada ketentuan berikut:

a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

b. Dalam penulisan al-Qur'an dan terjemahannya, peneliti akan menggunakan mushaf al-Qur'an baik itu dari al-Qur'an, buku, ataupun media lain yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas oleh penulis.

c. Dalam penulisan hadits, penulis akan mengambil hadits dari kitab hadits.

Jika penulis memperoleh kendala dalam mendapatkan kitabnya, kemudian

---

<sup>26</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)

dalam penulisannya akan menggunakan jurnal, skripsi, atau buku lainnya yang membahas tentang penelitian penulis.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Supaya penelitian ini tertata dengan rapih, terencana dan tertib, skripsi ini akan disusun dalam lima bab berikut ini:

**BAB I**, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Landasan Teori mengenai penerapan akad *mudharabah* yang akan membahas konsep akad *mudharabah*, *mudharabah* sebagai akad penghimpun dana, deposito, dan tabungan, *mudharabah* sebagai akad penyaluran pembiayaan, dan konsep dasar bank syariah.

**BAB III**, Kondisi Objektif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri yang membahas tentang profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri, yaitu sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk yang disediakan, dan profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri.

**BAB IV**, Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* yang membahas tentang konsep dan mekanisme penerapan akad *mudharabah* di bank syariah dan penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

**BAB V**, Penutupan yaitu kesimpulan dan saran.